



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **pengesahan nikah (isbat nikah)** yang diajukan oleh:

Pihak-pihak berperkara

Safari bin Sarman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 03, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Siti Suparmi binti Kasbi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tngga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 03, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 29 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, dengan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt, tanggal 29 Oktober 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Posita permohonan

1. Bahwa pada tahun 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Muaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir pada saat itu bernama Pak Nur;

2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kasbi bin Ngarpn (orang tua kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Sadali, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Jasmin, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh wali nikah tersebut. Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani *ta'lik talak*.
3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun.

Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Sarman, (telah meninggal dunia pada tahun 2012);

Ibu : Sukana binti Latif,(telah meninggal dunia pada tahun 2008);

pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun.

Orang tua kandung Pemohon II :

Ayah : Kasbi bin Ngarpn, (telah meninggal dunia pada tahun 2005);

Ibu : Sudarti binti Darmo, (telah meninggal dunia pada tahun 2015);
4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri di Desa Muaro Sebapo,

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 2 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

- 5.1. M. Safi'l bin Safari, lahir pada tanggal 12 Maret 1993, umur 22 tahun;
- 5.2. Rizki Budi Rahayu bin Safari, lahir pada tanggal 21 Februari 1995,, umur 20 tahun;
- 5.3. Eva Lulu Ul Janah bin Safari, lahir pada tanggal 05 Desember 2009, umur 6 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 1991, adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran pihak berperkara

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan setelah sebelumnya permohonan para Pemohon diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti selama 14 (empat belas) hari, para Pemohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembacaan permohonan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Acara pembuktian

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505050108680001, tanggal 20 Maret 2013, yang telah dimeterai dan di-*nazzege*len lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505055208740002, tanggal 24 Juni 2012, yang telah dimeterai dan di-*nazzege*len, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga Nomor 1505051103083147, tanggal 24 Desember 2013, yang telah dimeterai dan di-*nazzege*len, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 4 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Samirin bin Pardi**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.03, Desa Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1991;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, serta telah melengkapi administrasi pernikahan;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Kasbi bin Ngarpun bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yang bernama Sadali dan Jasmin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pula sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengurus pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon;

2. **Pak Rin**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sejak saksi bertetangga dengan para Pemohon sekitar tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dengan kondisi rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak memiliki hubungan keluarga, tidak pula sesusuan dan tidak memiliki hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengurus pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon;

Kesimpulan

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan keterangan kedua saksi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonan;

Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah **permohonan pengesahan nikah**;

Pengumuman permohonan pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini yang diumumkan melalui penempelan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti dalam tenggang waktu 14 hari sejak di umumkan, akan tetapi selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang datang yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut, sehingga majelis berpendapat perkara ini telah dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena telah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi 2013;

Legal standing para Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Kompetensi absolut dan relatif

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan *isbat nikah*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta dengan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, maka Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Ketentuan hukum pengesahan nikah

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon pada tahun 1991, dengan alasan bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah atas pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Adanya ijab kabul

Beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh sebab para Pemohon telah mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka para Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan permohonannya tersebut;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 8 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama, hubungan, dan susunan anggota keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II yang diterangkan dalam akta tersebut adalah akibat hukum dari keabsahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang mesti dibuktikan, maka oleh karena itu bukti P.3 tidak relevan, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah tetangga para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, maka *quod est* Pasal 171 dan 172 R.Bg. kedua saksi para Pemohon memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata kedua saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan tidak menyaksikan peristiwa pernikahan para Pemohon, namun kedua saksi mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan cerita dan kedua saksi tersebut melihat

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga kondisi rumah tangga para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang meragukan keabsahan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi para Pemohon adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksi istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada sekitar tahun 1991, sehingga secara yuridis dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa, ***“kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan”***;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan para Pemohon, dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991, di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kasbi bin Ngarpun (ayah kandung Pemohon II), dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Sadali dan Jasmin;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, saudara sesusuan dan hubungan lain yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa selama berumah tangga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam.

Pertimbangan sosiologis pengesahan nikah

Menimbang, bahwa secara sosiologis status perkawinan yang sah secara agama dan resmi tercatat menurut perundang-undangan, akan menimbulkan hubungan hukum antara suami istri berupa hubungan hak dan kewajiban antara keduanya, memperjelas status anak menjadi anak yang sah bagi pasangan suami istri tersebut yang meliputi adanya hak dan kewajiban

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang tua dan anak, serta memperjelas status harta baik yang menyangkut harta bawaan maupun harta bersama suami istri;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrument kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan serta merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau Negara untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga Negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Pertimbangan syar’i pengesahan nikah

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab *l’anatut Thalibin* halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدى عدول

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat pula dengan pendapat hukum dalam Kitab *bughyah al- murtasyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذ اشتهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan para Pemohon dengan pertimbangan tersebut di bawah ini;

Pertimbangan masing-masing petitum

Petitum umum

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan para Pemohon berikutnya;

Petitum pengesahan pernikahan

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, yang mohon agar pernikahan para Pemohon disahkan secara hukum, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1991 di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Pencatatan pernikahan

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pernikahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga para Pemohon harus diperintahkan untuk memberitahukan adanya pernikahan para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Kesimpulan petitum umum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1 yang mohon agar permohonan para Pemohon dikabulkan, petitum tersebut dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Safari bin Sarman**) dengan Pemohon II (**Siti Suparmi binti Kasbi**) yang dilaksanakan di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada tahun 1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Safari bin Sarman**) dan Pemohon II (**Siti Suparmi binti Kasbi**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Apit Farid, S.H.I.

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 15 dari 16 hal.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Romi Herusman Saputra, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor131/Pdt.P/2015/PA.Sgt.hal. 16 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)